



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyebutkan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut DPMPTSP DAN NAKERTRANS adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP Daerah atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah, khususnya pada pelayanan perizinan.
9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
10. Pajak ...

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam KSWPD dalam pemberian layanan publik tertentu di Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 3

Tujuan KSWPD adalah:

- a. mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah;
- c. mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam azas pelayanan publik; dan
- d. melaksanakan KSWPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebelum layanan publik tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
- b. tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWPD meliputi :
 - a. seluruh jenis perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c. izin Insidentil;
 - d. izin Penyelenggaraan Reklame;
 - e. izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan;
 - f. izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - g. rekomendasi Penimbunan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; dan
 - h. rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (Galian C);
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan SKSWPD dengan status valid.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) DPMPTSP dan NAKERTRANS memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan setelah Wajib Pajak melakukan KSWPD kepada BPKK.
- (2) Hasil KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SKSWPD.
- (3) SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dengan status valid atau status tidak valid.
- (4) Apabila SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki status valid, maka DPMPTSP dan NAKERTRANS memproses permohonan tersebut.
- (5) Apabila SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki status tidak valid, maka DPMPTSP dan NAKERTRANS menolak permohonan tersebut, dan selanjutnya pemohon dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan daerahnya terlebih dahulu.

- (6) Format SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) SKSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterbitkan oleh BPKK berdasarkan permohonan yang dilakukan Wajib Pajak.
- (2) Penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara manual dan / atau secara elektronik.
- (3) BPKK menyatakan validitas atas pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (4) Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dinyatakan valid apabila telah memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
- (5) Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dinyatakan tidak valid apabila belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
- (6) Bagan alur penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Guna penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) BPKK melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada BPKK.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap data pembayaran Pajak Daerah meliputi:
 - a. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (termasuk piutang pajak dan denda);
 - b. pembayaran Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sampai dengan bulan berjalan (termasuk piutang pajak dan denda); dan/atau
 - c. pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

- (4) Atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKK menerbitkan SKSWPD yang berisi :
- a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWPD/NOP/NIK;
 - c. status Wajib Pajak;
 - d. jenis Pajak Daerah; dan
 - e. jumlah tagihan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan KSWPD kepada BPKK dalam hal konsultasi, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengawasan KSWPD kepada Inspektur Daerah.
- (4) Kepala BPKK dan Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan KSWPD kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

BAB VII

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWPD

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KSWPD adalah DPMPSTP dan NAKERTRANS selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan BPKK selaku pengelola Pajak Daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan KSWPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melekat pada anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

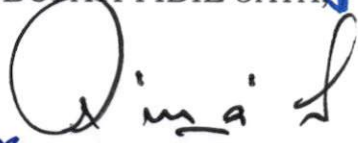
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 4 Januari 2022 M

1 Jumadil Akhir 1443 H

/ . BUPATI PIDIE JAYA

/ . AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 4 Januari 2022 M

1 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, / .

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H

FORMAT SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab. Pidie Jaya Cot Trieng
Meureudu 24186

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan basis data pelayanan pajak daerah pada BPKK Kabupaten Pidie Jaya disampaikan bahwa :

Nama : ...
NPWPD/NIK/NOP**): ...
Alamat : ...
Keperluan : ...

STATUS : VALID/TIDAK VALID

Karena memiliki tagihan pajak daerah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Pokok Tagihan	Denda	Total
1.				
2.				
...				
Total				

Demikian keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada tahun ... berupa ...

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu,
KEPALA BPKK Kabupaten Pidie Jaya

.....

BUPATI PIDIE JAYA

BAIYUB BIN ABBAS

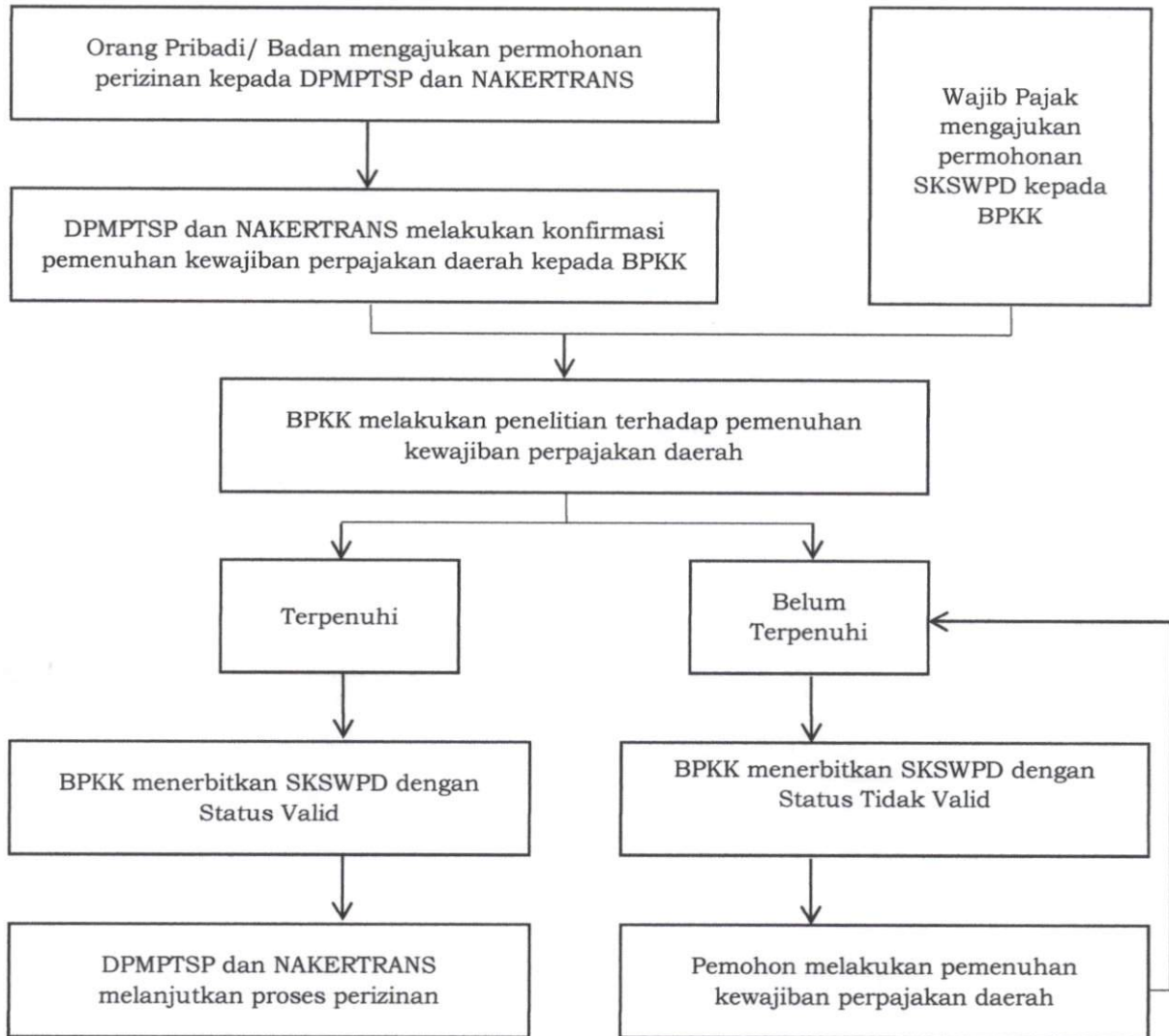
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 Januari 2022 M

1 Jumadil Akhir 1443 H

BAGAN ALUR PENERBITAN SKSWPD



BUPATI PIDIE JAYA,
Qimail
AIYUB BIN ABBAS